



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 21 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka. dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **ayah kandung penggugat** dengan mas kawin berupa **Uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

4.1. **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx, Umur 19 Tahun, Pendidikan S1 semester 3;

4.2. **Anak II Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx, Umur 13 Tahun, Pendidikan SMP kelas 2;

4.3. **Anak III Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx, Umur 9 Tahun, Pendidikan SD kelas 3;

anak ke 1 berada dalam asuhan Tergugat;

anak ke 2,3 berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan pernikahan, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

6.1. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukuli badan karena Tergugat mudah emosi;

6.2. Bahwa Tergugat sudah membuat surat perjanjian terhadap Penggugat bahwa Penggugat tidak akan melakukan kekerasan dalam

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga lagi akan tetapi Penggugat melanggar surat perjanjian tersebut;

6.3. Bahwa Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat pada saat bertengkar;

7. Bahwa akibat perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah sejak 17 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Pbm tanggal 22 Desember 2023 dan 4 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa, selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah watak Tergugat yang emosional, sering berkata-kata kasar, sering membuang dan membanting barang bila marah dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya, akan tetapi sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan lalu pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa, selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah watak Tergugat tempramen, sering berkata-kata kasar, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, suka mengancam Penggugat dengan senjata tajam bahkan sering melakukan KDRT baik kepada Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya, akan tetapi sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpindahan tempat tinggal tersebut disebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Pbm tanggal 22 Desember 2023 dan 4 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukuli badan Penggugat karena Tergugat mudah emosi, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Desember 2023 yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti secara formil bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, serta membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 April 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya dan sampai sekarang sudah tidak pernah bersatu kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2003;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
4. Bahwa Tergugat sering melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya sampai dengan sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 halaman 5 huruf C angka 1 dinyatakan bahwa perkara perceraiana dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisahnya tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Bahkan Tergugat sering melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan melakukan kekerasan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H., dan Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Al Mualif, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Humaidi, S.H.

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Al Mualif, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 140.000,00

J u m l a h : Rp 710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)